



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 30 TAHUN 2013

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN BANGLI DENGAN KABUPATEN GIANYAR  
PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Gianyar Provinsi Bali, perlu ditetapkan batas daerah pasti antara Kabupaten Bangli dengan Kabupaten Gianyar Provinsi Bali;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Bangli dengan Kabupaten Gianyar sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Bangli dan Kabupaten Gianyar dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Bali dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Bangli dengan Kabupaten Gianyar Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BANGLI DENGAN KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Bangli adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2. Kabupaten Gianyar adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
3. Provinsi Bali adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat PBA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada

garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berada diantara PBU atau PABU.

7. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.

## Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Bangli dengan Kabupaten Gianyar dimulai dari:

1. Pertigaan batas Kabupaten Bangli dengan Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Klungkung berada di as (*Median Line*) Tukad Melangit yang ditandai oleh PABU.00 dengan koordinat  $08^{\circ} 31' 15.390''$  LS dan  $115^{\circ} 21' 27.869''$  BT yang terletak di Desa Tamanbali Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli yang berbatasan dengan Desa Sidan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dan Desa Bakas Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABA.01 dengan koordinat  $08^{\circ} 31' 15.373''$  LS dan  $115^{\circ} 21' 23.704''$  BT yang terletak di Desa Tamanbali Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli yang berbatasan dengan Desa Sidan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABU.01 dengan koordinat  $08^{\circ} 31' 14.500''$  LS dan  $115^{\circ} 21' 17.300''$  BT yang terletak di Desa Tamanbali Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli yang berbatasan dengan Desa Sidan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar;
2. PABU.01 selanjutnya ke arah Barat Daya memotong Tukad Gelulung, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Tukad Gelulung sampai pada PABA.02 dengan koordinat  $08^{\circ} 31' 19.660''$  LS dan  $115^{\circ} 21' 6.908''$  BT yang terletak di Desa Sidan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar yang berbatasan dengan Desa Tamanbali dan Desa Bunutin Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABA.03 dengan koordinat  $08^{\circ} 31' 30.500''$  LS dan  $115^{\circ} 20' 52.500''$  BT yang terletak di Desa Bunutin Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli yang berbatasan dengan Desa Sidan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU.02 dengan koordinat  $08^{\circ} 31' 31.700''$  LS dan  $115^{\circ} 20' 48.800''$  BT yang terletak di Desa Bunutin Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli yang berbatasan dengan Desa Sidan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar;
3. PABU.02 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABA.04 dengan koordinat  $08^{\circ} 31' 29.311''$  LS dan  $115^{\circ} 20' 42.790''$  BT yang terletak di Desa Bunutin Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli yang berbatasan dengan Desa Sidan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABA.05

dengan koordinat  $08^{\circ} 31' 20.600''$  LS dan  $115^{\circ} 20' 25.700''$  BT yang terletak di Desa Bunutin Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli yang berbatasan dengan Desa Sidan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU.01 dengan koordinat  $08^{\circ} 31' 25.600''$  LS dan  $115^{\circ} 20' 19.000''$  BT yang terletak pada batas Desa Bunutin Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli dengan Kelurahan Samplangan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar;

4. PBU.01 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABU.03 dengan koordinat  $08^{\circ} 31' 25.100''$  LS dan  $115^{\circ} 20' 12.700''$  BT yang terletak di Kelurahan Samplangan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar yang berbatasan dengan Desa Bunutin Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli;
5. PABU.03 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (Median Line) Tukad Sangsang sampai pada Titik Koordinat Kartometrik (TK.01)  $08^{\circ} 30' 58.054''$  LS dan  $115^{\circ} 20' 04.874''$  BT, selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBA.01 dengan koordinat  $08^{\circ} 30' 57.000''$  LS dan  $115^{\circ} 20' 02.200''$  BT yang terletak pada batas Desa Demulih Kecamatan Susut Kabupaten Bangli dengan Kelurahan Samplangan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah Barat sampai pertemuan Tukad Petiting dan Tukad Cangkir selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (Median Line) Tukad Cangkir sampai pada PABA.06 dengan koordinat  $08^{\circ} 30' 18.261''$  LS dan  $115^{\circ} 19' 47.983''$  BT yang terletak di Desa Apuan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli yang berbatasan dengan Desa Bakbakan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (Median Line) Tukad Cangkir sampai pada PABU.04 dengan koordinat  $08^{\circ} 30' 05.550''$  LS dan  $115^{\circ} 19' 45.000''$  BT yang terletak di Desa Apuan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli yang berbatasan dengan Desa Bakbakan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar;
6. PABU.04 selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (Median Line) Tukad Cangkir sampai pada PABA.07 dengan koordinat  $08^{\circ} 28' 15.988''$  LS dan  $115^{\circ} 19' 28.999''$  BT yang terletak di Desa Apuan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli yang berbatasan dengan Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (Median Line) Tukad Cangkir sampai pada PABA.08 dengan koordinat  $08^{\circ} 26' 56.126''$  LS dan  $115^{\circ} 19' 25.481''$  BT yang terletak di Desa Susut Kecamatan Susut Kabupaten Bangli yang berbatasan dengan Desa Petak Kaja Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (Median Line) Tukad Cangkir sampai pada PABA.09 dengan koordinat  $08^{\circ} 26' 39.711''$  LS dan  $115^{\circ} 19' 14.599''$  BT yang terletak di Desa Susut Kecamatan Susut Kabupaten Bangli yang berbatasan dengan Desa Petak Kaja Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU.02 dengan koordinat  $08^{\circ} 26' 23.600''$  LS dan  $115^{\circ} 19' 13.300''$  BT yang terletak

pada batas Desa Susut Kecamatan Susut Kabupaten Bangli dengan Desa Petak Kaja Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar;

7. PBU.02 selanjutnya ke arah Barat masuk ke dalam aliran Tukad Pekerisan, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (Median Line) Tukad Pekerisan sampai pada PABA 10 dengan koordinat  $08^{\circ} 25' 58.603''$  LS dan  $115^{\circ} 19' 04.488''$  BT yang terletak di Desa Susut Kecamatan Susut Kabupaten Bangli yang berbatasan dengan Desa Tampaksiring kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) Tukad Pekerisan sampai pada PABA 11 dengan koordinat  $08^{\circ} 23' 38.608''$  LS dan  $115^{\circ} 20' 00.867''$  BT yang terletak di Desa Penglumbaran Kecamatan Susut Kabupaten Bangli yang berbatasan dengan Desa Manukaya Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (Median Line) Tukad Pekerisan sampai pada Titik Koordinat Kartometrik (TK.02)  $08^{\circ} 22' 57.255''$  LS dan  $115^{\circ} 20' 12.533''$  BT, selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU.03 dengan koordinat  $08^{\circ} 22' 57.200''$  LS dan  $115^{\circ} 20' 08.500''$  BT yang terletak pada batas Desa Penglumbaran Kecamatan Susut Kabupaten Bangli dengan Desa Manukaya Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar;
8. PBU.03 selanjutnya ke arah Barat laut masuk ke dalam aliaran Tukad Cangkir, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (Median Line) Tukad Cangkir sampai pada Titik Koordinat Kartometrik (TK.03)  $08^{\circ} 22' 10.135''$  LS dan  $115^{\circ} 20' 11.203''$  BT, selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU.04 dengan koordinat  $08^{\circ} 22' 09.828''$  LS dan  $115^{\circ} 20' 04.311''$  BT yang terletak pada batas Desa Panglumbaran Kecamatan Susut Kabupaten Bangli dengan Desa Manukaya Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar;
9. PBU.04 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBA.02 dengan koordinat  $08^{\circ} 22' 07.042''$  LS dan  $115^{\circ} 19' 51.300''$  BT yang terletak pada batas Desa Tiga Kecamatan Susut Kabupaten Bangli dengan Desa Manukaya Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABA 12 dengan koordinat  $08^{\circ} 22' 04.400''$  LS dan  $115^{\circ} 19' 36.600''$  BT yang terletak di Desa Manukaya Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar yang berbatasan dengan Desa Tiga Kecamatan Susut Kabupaten Bangli, selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABU.05 dengan koordinat  $08^{\circ} 22' 04.500''$  LS dan  $115^{\circ} 19' 36.300''$  BT yang terletak di Desa Manukaya Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar yang berbatasan dengan Desa Tiga Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
10. PABU.05 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABA 13 dengan koordinat  $08^{\circ} 22' 03.800''$  LS dan  $115^{\circ} 19' 32.800''$  BT yang terletak di Desa Manukaya Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar yang berbatasan dengan Desa Tiga Kecamatan Susut Kabupaten Bangli,

selanjutnya ke arah Barat Laut masuk ke dalam aliran Tukad Batugesang, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (Median Line) Tukad Batugesang sampai pada PABA 14 dengan koordinat  $08^{\circ} 20' 38.295''$  LS dan  $115^{\circ} 19' 48.127''$  BT yang terletak di Desa Sekaan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli yang berbatasan dengan Desa Pupuan Kecamatan Tegalallang Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (Median Line) Tukad Batugesang sampai pada Titik Koordinat Kartometrik (TK.04)  $08^{\circ} 19' 49.857''$  LS dan  $115^{\circ} 19' 41.433''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA.03 dengan koordinat  $08^{\circ} 19' 45.100''$  LS dan  $115^{\circ} 19' 32.900''$  BT yang terletak pada batas Desa Sekaan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli dengan Desa Pupuan Kecamatan Tegalallang Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU.05 dengan koordinat  $08^{\circ} 19' 44.800''$  LS dan  $115^{\circ} 19' 32.700''$  BT yang terletak pada batas Desa Sekaan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli dengan Desa Sebatu Kecamatan Tegalallang Kabupaten Gianyar;

11. PBU.05 selanjutnya ke arah Barat masuk ke dalam aliran Tukad, selanjutnya ke Barat Daya menyusuri as (Median Line) Tukad sampai pada titik koordinat kartometrik (TK.05)  $08^{\circ} 20' 12.295''$  LS dan  $115^{\circ} 18' 56.264''$  BT selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada titik koordinat kartometrik (TK.06)  $08^{\circ} 20' 00.736''$  LS dan  $115^{\circ} 18' 57.192''$  BT, selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBA.04 dengan koordinat  $08^{\circ} 19' 60.000''$  LS dan  $115^{\circ} 18' 47.400''$  BT yang terletak pada batas Desa Abuan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli dengan Desa Taro Kecamatan Tegalallang Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU.06 dengan koordinat  $08^{\circ} 19' 47.248''$  LS dan  $115^{\circ} 18' 33.394''$  BT yang terletak pada batas Desa Abuan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli dengan Desa Taro Kecamatan Tegalallang Kabupaten Gianyar;
12. PBU.06 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada titik koordinat kartometrik (TK.07)  $08^{\circ} 19' 43.518''$  LS dan  $115^{\circ} 18' 23.823''$  BT, kemudian ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Tukad sampai pada PBA.05 dengan koordinat  $08^{\circ} 20' 14.900''$  LS dan  $115^{\circ} 17' 59.400''$  BT yang terletak pada batas Desa Abuan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli dengan Desa Taro Kecamatan Tegalallang Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU.07 dengan koordinat  $08^{\circ} 19' 58.430''$  LS dan  $115^{\circ} 17' 59.556''$  BT yang terletak pada batas Desa Katung Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli dengan Desa Taro Kecamatan Tegalallang Kabupaten Gianyar;
13. PBU.07 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBA.06 dengan koordinat  $08^{\circ} 20' 17.200''$  LS dan  $115^{\circ} 17' 41.800''$  BT yang terletak pada batas Desa Banua Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli dengan Desa Taro Kecamatan Tegalallang Kabupaten Gianyar,

selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA.07 dengan koordinat  $08^{\circ} 19' 55.040''$  LS dan  $115^{\circ} 17' 37.800''$  BT yang terletak pada batas Desa Banua Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli dengan Desa Kerta Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA.08 dengan koordinat  $08^{\circ} 19' 50.100''$  LS dan  $115^{\circ} 17' 37.800''$  BT yang terletak pada batas Desa Banua Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli dengan Desa Kerta Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU.08 dengan koordinat  $08^{\circ} 19' 36.800''$  LS dan  $115^{\circ} 17' 34.100''$  BT yang terletak pada batas Desa Banua Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli dengan Desa Kerta Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar;

14. PBU.08 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA.09 dengan koordinat  $08^{\circ} 19' 34.000''$  LS dan  $115^{\circ} 17' 31.200''$  BT yang terletak pada batas Desa Banua Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli dengan Desa Kerta Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (Median Line) Tukad sampai pada Titik Koordinat Kartometrik (TK.08)  $08^{\circ} 19' 03.220''$  LS dan  $115^{\circ} 17' 26.638''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA.10 dengan koordinat  $08^{\circ} 19' 02.900''$  LS dan  $115^{\circ} 17' 24.200''$  BT yang terletak pada batas Desa Mangguh Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli dengan Desa Kerta Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU.09 dengan koordinat  $08^{\circ} 19' 01.100''$  LS dan  $115^{\circ} 17' 19.800''$  BT yang terletak pada batas Desa Mangguh Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli dengan Desa Kerta Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar;
15. PBU.09 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABA 15 dengan koordinat  $08^{\circ} 18' 56.600''$  LS dan  $115^{\circ} 17' 06.700''$  BT yang terletak di Desa Kerta Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar yang berbatasan dengan Desa Mangguh Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada Titik Koordinat Kartometrik (TK.09)  $08^{\circ} 18' 53.776''$  LS dan  $115^{\circ} 16' 59.641''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Tukad sampai pada Titik Koordinat Kartometrik (TK.10)  $08^{\circ} 19' 21.588''$  LS dan  $115^{\circ} 16' 16.544''$  BT kemudian ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Tukad Lantang sampai pada PABA 16 dengan koordinat  $08^{\circ} 19' 52.456''$  LS dan  $115^{\circ} 15' 59.088''$  BT yang terletak di Desa Langgahan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli yang berbatasan dengan Desa Buah Kaja Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (Median Line) Tukad sampai pada PABA 17 dengan koordinat  $08^{\circ} 19' 12.464''$  LS dan  $115^{\circ} 15' 47.329''$  BT yang terletak di Desa Langgahan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli yang berbatasan dengan Desa Buah Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU.10

dengan koordinat 08° 19' 06.200" LS dan 115° 15' 40.000" BT yang terletak pada batas Desa Langgahan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli dengan Desa Buahon Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar; dan

16. PBU.10 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada Titik Koordinat Kartometrik (TK.11) 08° 18' 53.759 " LS dan 115° 15' 32.418" BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (Median Line) Tukad Sepi sampai pada Titik Koordinat Kartometrik (TK.12) 08° 18' 52.191" LS dan 115° 15' 04.174" BT yang merupakan pertigaan batas Kabupaten Bangli dengan Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Badung.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU/PBA/PABA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Mei 2013.  
MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Juni 2013.  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDDIN  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 796.  
Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690824 199903 1 001.